



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti xxxxxxxxxxxx, lahir di Palopo, 17 Desember 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Xxxxxxx RT. xx RW. xx Desa xxxxxxxxx, Kec. Telluwanua, Kab. Palopo, Propinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxx, lahir di Palopo, 10 Maret 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxx No. xxxxx, RT. xx RW. xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wara, Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, 19 Mei 2015 M /30 Rojab 1436 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kabupaten Palopo, yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/05/V/2015;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan telah dikaruniai satu orang anak, yaitu: **ANAK KANDUNG**, lahir di Palopo, 29 Juli 2016;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan xx RT. xx RW. xx Desa xxxxxxxx, Kec. Telluwanua, Kabupaten Palopo Sulawesi-Selatan

4. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip.

5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Tergugat sebagai istri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Penggugat tidak pernah tahu apa yang dialami oleh Tergugat, tidak pernah tahu Tergugat memiliki penghasilan berapa dan untuk apa. Jika Penggugat bertanya, Tergugat bilang, sudah habis. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak.

6. Bahwa di hadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah. Katanya, Penggugat tidak becus mengurus anak. Yang menyebabkan sakit hati Penggugat, ketika terjadi peselisihan atau pertengkaran, Tergugat selalu cerita (wadul) ke orang tua Tergugat. Sehingga perkara sepele menjadi panjang urusannya, menjadi runyam. Orang tua Tergugat lalu turun tangan dan ikut campur dan ujung-ujungnya ikut menyalahkan Penggugat. Hal demikian sering terjadi sehingga posisi Penggugat menjadi serba sulit dan serba salah.

7. Bahwa pertengkaran hebat terjadi pada awal bulan Maret Tahun 2020 Ketika itu Tergugat tidak pulang kerja. Penggugat sudah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi tetapi tidak dijawab, sehingga Penggugat menunggu resah dan khawatir tentang keberadaan Tergugat;

8. Bahwa rencana cerai ini juga sudah disampaikan oleh Penggugat, baik kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat. Penggugat bilang kepada mereka, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi penggugat dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai iktikad baik, apalagi memperbaiki kehidupan keluarga;

9. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat di Lingkungan Uri dan Tergugat di Palopo rumah orang tuanya, anak ikut bersama Penggugat sampai sekarang. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah dari orang tua Penggugat semua. Tergugat hanya sesekali datang untuk menengok anaknya, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak sampai sekarang;

10. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

11. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

12. Bahwa telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

- (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;

(4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Dalam hal ini Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama lebih dari 1 tahun, sejak bulan Nopember tahun 2019 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Lingkungan Uri dan pulang ke rumah orang tuanya di Palopo. Demikian juga ketika masih hidup bersama dan ketika sudah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya. Ini berarti Tergugat juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan kehidupan Penggugat.

13. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

14. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: **الضرر يزال** "Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : **ولا ضرار لاضرر** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar

1. Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan satu anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Palopo, 29 Juli 2016;

15. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Palopo, 29 Juli 2016; yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar **Rp 2.000.000,00** (dua juta rupiah) **setiap bulan** sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Palopo, 29 Juli 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan satu anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Palopo, 29 Juli 2016; sebesar **Rp 2.000.000,00** (dua juta rupiah) **setiap bulan** sampai jenjang pendidikan Sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut.; 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan/ditanggung oleh Tergugat

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya berhubung sudah tidak pernah datang menghadap pada persidangan berikutnya serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor xxxx/05/V/2015 Tanggal 19 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi Pertama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat binti xxxxxxxxxxxx karena saudara kandung saksi dan Tergugat bernama Tergugat bin xxxxxxxx adalah ipar saksi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Pare-pare di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat pernah memukul dan membenturkan kepala Penggugat di tembok;
- Bahwa saksi tahu karena saksi di telepon oleh Penggugat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah melihat SMS pada HP Tergugat dan mengatakan kalau bukan karena anak saksi sudah lama menceraikan anda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Pengguga binti xxxxxxx dan Tergugat bernama Tergugat bin xxxxxxx karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Pare-pare di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi di telepon oleh Penggugat dan menyampaikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan setelah agenda pembuktian, Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 14 subpoin 1 dan nomor 15 serta petitum nomor 3 dan 4 sepanjang terkait dengan hak asuh (hadlanah) dan nafkah anak yang bernama Anak Kandung;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. tanggal 16 September 2020 mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri, Tergugat tertutup terhadap Penggugat terutama terkait penghasilannya, dan pada awal bulan Maret Tahun 2020, Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan setelah agenda pembuktian menyatakan untuk *mencabut posita nomor 14 subpoin 1 dan nomor 15 serta petitum nomor 3 dan 4 sepanjang terkait dengan hak asuh (hadlanah) dan nafkah anak yang bernama Anak Kandung;*

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan *posita dan petitum terkait hak asuh dan nafkah anak tersebut* meskipun diajukan setelah perkara diperiksa, namun Tergugat setelah sidang pertama tidak pernah datang untuk menggunakan haknya dan mengajukan jawaban atau bantahan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan 271-272 Rv, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, sehingga selanjutnya terhadap *petitum nomor 3 dan 4 sepanjang terkait hak asuh dan nafkah anak yang bernama Anak Kandung oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan keterangan di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang tidak menghargai dan tidak mempercayai Penggugat, Tergugat tertutup terhadap Penggugat terkait penghasilannya menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi Pertama Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dari cerita Penggugat dimana Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan, Tergugat pernah memukul Penggugat adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun kedua saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan jaminan nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan terus menerus.
3. Bahwa perselisihan disebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya tanpa jaminan nafkah dan tanpa saling memperdulikan.
5. Bahwa Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa memberikan jaminan nafkah, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag.,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran: Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	345.000,00
4.	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)